

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa perangkat daerah berperan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan,
 pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta
 peningkatan daya saing telah dilakukan evaluasi dan
 penataan kelembagaan terhadap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe C;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe C;
- d. Dinas, terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 7. Dinas Sosial dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
- 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10. Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan;
- 11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13. Dinas Perhubungan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- 14. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 18. Dinas Pariwisata dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan TipeC, menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang perdagangan dan bidang perindustrian;

e. Badan, terdiri dari:

- Badan Keuangan dengan tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- f. Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe C,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- g. Kecamatan, terdiri dari:
 - Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan tipe
 A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
 - Kecamatan Guguk Panjang dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Guguk Panjang;
 - Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

STAF AHLI

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf Ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota.
- 5. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

 Semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang ada dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya harus dibaca dan dimaknai sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Oktober 2022 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT : (4 / 63 / 2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi atas beberapa peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah sehingga didapatkan hasil perangkat daerah yang tidak produktif dan melebihi beban kerja yang seharusnya. Hasil evaluasi dimaksud mengakibatkan terjadinya perubahan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain akibat dari hasil evaluasi perangkat daerah, perubahan susunan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini juga dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8A

Yang dimaksud dengan staf ahli adalah unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahliannya.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4